



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 10 TAHUN
2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT
PENGADAAN (PP) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASAR MINGGU
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022, perlu diubah;
- b. bahwa sesuai surat usulan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu Nomor 165/-084.6 tanggal 12 Januari 2022 hal Revisi Usulan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022, dan Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan telah memenuhi syarat untuk ditunjuk atau ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 386 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGADAAN (PP) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASAR MINGGU DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, t


WIDYASTUTI
NIP.196406291989122001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
10. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta;
11. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu;

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

Nomor : 95 TAHUN 2022

Tanggal : 26 Januari 2022

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGADAAN (PP) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASAR MINGGU
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	NIP	JABATAN PENGADAAN
1.	dr. Ferli Sabtiani Ahdinur	198912022019032006	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2.	Rezha Pratiwi Eka Gharini	199601292019032008	Pejabat Pengadaan (PP)
3.	dr. Rachel Marlina	196701181998032001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
4.	dr. Risna Muthmainnah Riskawa	198506152014032003	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, A


WIDYASTUTI
NIP. 196406291989102001